



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pasar, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Pasar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas Pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan ruusan kebijakan teknis serta program kerjanya;
- b. pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam melaksanakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko/kios pada pasar;
- c. pengoordinasian kegiatan dalam pelaksanaan penarikan retribusi, ketertiban, kemanan, kebersihan dan saranan dan prasarana pasar; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan peralatan bahan dan operasional UPTD;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, mendokumentasikan dan mengarsipkan;
 - d. mengendalikan pengelolaan surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku demi tertibnya proses administrasi;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD secara berkala agar tercapai kegiatan yang diharapkan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dapat dibentuk pada UPTD Pengelolaan Pasar sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, kepala subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (3) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbagian.
- (3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

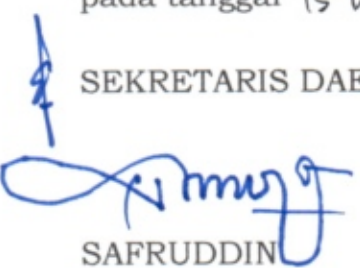
Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 671

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



 BUPATI KONAWE UTARA, 


 IKBAR